



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU**

**NOMOR : 62 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BAUBAU TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telat diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5 );
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 148 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
23. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 58).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Baubau.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
7. Perangkat Daerah adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
8. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni 2018 – 2023.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, dalam hal ini yang dimaksud adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan.
13. Program adalah sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh pengurus organisasi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan.
16. Keluaran adalah keputusan otoritatif (yang mengikat) dalam menjawab dan memenuhi input yang masuk.
17. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran.

BAB II  
MUATAN DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah memuat :
  - a. Program dan Kegiatan
  - b. Lokasi Kegiatan.
  - c. Kelompok Sasaran dan
  - d. Indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Di dalam Laporan Kinerja menjelaskan :
  - a. Perangkat Daerah membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan RKA SKPD.
  - b. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya kepada :
    - 1) Sekretaris Daerah Kota Baubau;
    - 2) Inspektorat Daerah Kota Baubau;
    - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau;
    - 4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau, dan
    - 5) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender, dan kelompok masyarakat yang rentan termaginalkan.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
  - a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
  - b. Indikator Kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

BAB III  
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
Bagian Kesatu  
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah  
Pasal 4

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah  
Pasal 5

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah  
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, paling lambat tahun n-2.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

## Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

## Pasal 9

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Kota Baubau Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
5. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja;
12. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
15. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
16. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM);
18. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
22. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
23. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
25. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
26. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
27. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
28. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
29. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
30. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia;
31. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

33. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Rencana Kerja Kecamatan Betoambari;
35. Rencana Kerja Kecamatan Murhum;
36. Rencana Kerja Kecamatan Kokalukuna;
37. Rencana Kerja Kecamatan Batupoaro;
38. Rencana Kerja Kecamatan Wolio;
39. Rencana Kerja Kecamatan Sorawolio;
40. Rencana Kerja Kecamatan Bungi; dan
41. Rencana Kerja Kecamatan Lea-Lea.

#### Pasal 10

Hasil penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan kedalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



### Pasal 13

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

### Pasal 14

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Kota Baubau untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

### Pasal 15

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

### Pasal 16

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

### Pasal 17

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Bagian Kelima  
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah  
Pasal 18

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keenam  
Penetapan Renja Perangkat Daerah  
Pasal 19

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), disampaikan kepada perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 21

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

## Pasal 22

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

## Pasal 23

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## BAB IV PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 15 Juli 2022

WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA- BAPPEDA	
4.	KABAG- HUMAS	
5.	LIA AMALIA MUCHLISI	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR ...62